



Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang *Cash On Delivery* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb

Devi Neng Hartanti¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : devinenghartantiii@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 13/03/2021

Direvisi: 30/03/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel
<p>Keywords: Criminal act; Embezzlement; Cash on delivery.</p>
<p>Kata Kunci: Tindak pidana; Penggelapan; Cash on delivery.</p>

Abstract
<p>Introduction: The criminal act of embezzlement by weight, namely where the perpetrator of the wrongdoing or the act is very diverse. Not only taking money and making false reports, but the perpetrators also have a burden of responsibility in the form of special elements that are burdensome and also family. This article analyzes the application of criminal law against the perpetrators of embezzlement of cash on delivery (COD) in court decision number 139/Pid.B/2020/PN.Amb.</p> <p>Purposes of the Research: This writing aims to analyze and discuss the legal considerations of the judge in making a verdict on the criminal act of embezzling Cash On Delivery (COD).</p> <p>Methods of the Research: The research method in this writing uses a normative juridical research type because the focus of the study departs from the analysis of the judge's decision, using the following approaches: statute approach and case approach. Legal material collection techniques use library research techniques, as well as legal material analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.</p> <p>Results of the Research: Based on the results of the research, it was found that the application of criminal law against the criminal act of embezzlement of cash on delivery (COD) in decision Number 139/Pid.B/2020/PN.Amb that the article charged by the public prosecutor against the defendant was Article 374 of the criminal code. it has been proven that all the elements contained in the article have been fulfilled, the verdict handed down by the judge, namely imprisonment for 2 (two) years and 7 (seven) months, is lower than the criminal threat in the demands of the public prosecutor, namely 4 (four) 6 (six) months and Article 374 of the criminal code, namely the maximum imprisonment of 5 (five) years. The legal basis for the judge's consideration in making a decision on the crime of embezzlement of cash on delivery (COD) in decision number 139/Pid.B/2020/PN.Amb is juridical and non-juridical considerations.</p>

Abstrak
<p>Latar Belakang: Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu dimana pelaku kesalahan atau perbuatan sangat beragam. Tak hanya mengambil uang dan membuat laporan palsu, tetapi pelaku juga memiliki beban tanggung jawab berupa adanya unsur khusus yang memberatkan maupun keluarga. Artikel ini menganalisis tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang cash on delivery (COD) dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang cash on delivery (COD) dalam putusan nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb.</p>

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang Cash On Delivery (COD).

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif karena fokus kajian berangkat dari analisis putusan hakim, menggunakan pendekatan: *statute approach* dan *case approach*. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang COD, bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, lebih rendah dari ancaman pidana yang ada dalam tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pada Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang COD adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pendahuluan

Pada era modern seperti saat ini, teknologi baik informasi maupun komunikasi berkembang sangat pesat. Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga menuju masyarakat yang mempunyai tatanan dan gaya hidup serba praktis dan cepat termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun keinginan. Tidak hanya itu, bahkan modernisasi juga berpengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran yaitu dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam penggunaan alat pembayaran. Contohnya seperti pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (COD). Pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (COD) seperti ini sangat menguntungkan bagi konsumen namun juga tidak merugikan penjual. Hal ini dikarenakan sistem *cash on delivery* (COD) memungkinkan untuk pembeli membayar harga barang setelah barang sampai kepadanya. Selain penjual, sistem pembayaran sistem *cash on delivery* (COD) juga biasanya digunakan oleh perusahaan penyedia jasa pengiriman. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan manusia.

Namun, modernisasi juga dapat membawa dampak buruk bagi manusia, seperti munculnya berbagai macam tindak pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut¹. Tindak pidana terdiri atas dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat yang perlu ditanggulangi². Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-berulang³ (Anhar, 2014: 1). Menurut Cecar Lambroso, faktor penyebab

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 25.

² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000), 187.

³ Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2,

terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal) ⁴. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan, bahkan dewasa ini banyak terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana penggelapan yang semakin kompleks.⁵

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran ⁶. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu ⁷. Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain ⁸. Tindak pidana penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian namun keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan. Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Tidakkah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri ⁹. Terdapat kasus tindak pidana penggelapan yang penulis temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon yang objeknya adalah uang *cash on delivery* (COD) serta dilakukan oleh orang dengan kapasitas sebagai koordinator di salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman yang menurut penulis penting dan perlu untuk di amati lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dimaksud dan juga mengamati dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum yang akurat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal ilmiah, artikel dan juga dokumen lain yang di anggap layak dan berkaitan dengan penelitian

no. 1 (2014): 1-12, <https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>, h. 1.

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 54.

⁵ Anthony Wijaya, "Pertanggung Jawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 2 (2014): 1-11, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/782>, h. 4.

⁶ Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 81-102, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>, h. 81.

⁷ Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 1, no. 1 (2016): 201-16, <https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.675>, h. 204.

⁸ Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 1-12, <https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>, h. 2.

⁹ Riska Yanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 5 (2013): 1-10, <https://media.neliti.com/media/publications/151548-ID-pertimbangan-hakim-dalam-memutuskan-perk.pdf>, h. 5.

ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, karena dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* (pertimbangan hakim), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya¹⁰. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan huku primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Ancaman Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Penggelapan Uang COD

Banyak sekali tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang ini, salah satunya yaitu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan, dimana penyalahgunaan kepercayaan menjadi hal dominan mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal¹¹, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut, perlindungan hukum yang dimaksud salah satunya adalah hukum pidana. Sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana penggelapan juga mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing pasal yang mengaturnya¹². Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP) pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan biasa atau penggelapan pokok) menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.¹³

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan ringan) menyatakan bahwa:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 158.

¹¹ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 367.

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 163.

¹³ Muhari Supa'at, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 203-14, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>, h. 207.

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan dengan pemberatan) yang menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Penggelapan dengan pemberatan juga diatur dalam Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksanan surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan dalam keluarga) menyatakan sebagai bahwa “Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”. Pasal 377 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4. Pasal 377 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu jabatan¹⁴. Tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan objek yang digelapkan yaitu berupa uang *cash on delivery (COD)* ini merupakan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana dalam jabatan, yang dimana terdakwa menjabat sebagai koordinator pada kantor J&T Express Drop Point Ambon 01. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana¹⁵.

¹⁴ Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP,” *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017): 101-7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17247>, h. 106.

¹⁵ Muh. Thezar and St. Nurjannah, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 328-38, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230>, h. 333.

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang *Cash On Delivery* (COD)

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan *cash on delivery* (COD) harus dilihat dari unsur-unsurnya dan proses peradilannya harus selesai agar hukuman dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, berikut akan penulis paparkan terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari proses peradilan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dapat mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery* (COD).

Kasus Posisi

Terdakwa atas nama Nanang Mempor alias Nanang melakukan penggelapan uang perusahaan karena kapasitas jabatannya sebagai Koordinator Kantor Cabang PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang Soya, yang mana terdakwa juga bertugas menerima setoran pembayaran uang dari admin maupun dari kurir/sprinter secara langsung di Kantor J&T Nania yang didapatkan dari Customer secara pembayaran COD (*Cash On Delivery*), yang mana setelah terdakwa menerima setoran pembayaran dari kurir/sprinter ataupun dari admin maka terdakwa harus/wajib menyetorkannya kepada Kantor PT. J&T Manado dengan cara mengirimkan/transfer ke Nomor rekening Kantor PT. J&T Manado setiap hari berjalan.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dalam bulan Mei 2019 s/d Agustus 2019 karena pada rentan waktu tersebut ada sebagian uang setoran COD yang berjumlah Rp. 72.023.486 (tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) tidak dikirim ke rekening Kantor J&T Express di Manado dan kejadian tersebut didapatkan dari hasil pengecekan data di perusahaan PT. J&T Manado yang tidak menerima setoran dari terdakwa Nanang Mempor dari PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang Soya.

Dakwaan Jaksa Penuntut

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PM.Amb terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- 1) Dakwaan kesatu (Primer) : Perbuatan terdakwa Nanang Mempor alias Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
- 2) Dakwaan kedua (sekunder) : Perbuatan terdakwa Nanang Mempor alias Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Mempor terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018
 - b) 7 (tujuh) lembar laporan Audit *Cash On Delivery* yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&T Ambon 01 ke PT J&T Finance Manado.
Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Mempor alias Nanang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 7 (tujuh) bulan .
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018.
 - b) 7 (tujuh) lembar laporan Audit Cash On Delivery yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&T Ambon 01 ke PT J&T Finance Manado Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah).

3.3 Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang cash on delivery (COD)

Tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, hal ini berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut ¹⁶:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP ,yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Nanang Mempor alias Nanang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

¹⁶ Thezar and Nurjannah, h. 333.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” secara umum diartikan sebagai niat yang telah direalisasikan oleh seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan apapun.

Menimbang dalam unsur kesengajaan hanya memiliki 2 (dua) syarat yaitu *willens en wetens* yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui. Singkatnya orang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan secara tertulis maupun norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat, selanjutnya pengertian dari memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau niat untuk menguasai suatu barang milik orang lain seolah-olah barang tersebut adalah milik pribadi.

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa jabatan Terdakwa pada PT. J&T Express Drop Point yakni sebagai Koordinator EXPRES DROP POINT Ambon 01, dimana tugas Terdakwa tersebut yakni mengkoordinir lapangan dan drop point pada PT. J&T EXPRESS DROP POINT Ambon 01;

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Mempor melakukan penggelapan uang perusahaan karena kapasitas jabatannya sebagai Koordinator Kantor Cabang PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang Soya, yang mana terdakwa juga bertugas menerima setoran pembayaran uang dari admin maupun dari kurir/sprinter secara langsung di Kantor J&T Nania yang didapatkan dari Customer secara pembayaran COD (*Cash On Delivery*), yang mana setelah terdakwa menerima setoran pembayaran dari kurir/sprinter ataupun dari admin maka terdakwa harus/wajib menyetorkannya kepada Kantor PT. J&T Manado dengan cara mengirimkan/transfer ke Nomor rekening Kantor PT. J&T Manado setiap hari berjalan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dalam bulan Mei 2019 s/d Agustus 2019 karena pada rentan waktu tersebut ada sebagian uang setoran COD yang tidak dikirim ke rekening Kantor J&T Express di Manado. Dan kejadian tersebut saksi Maria Febriyanti Lisai, SE dapatkan dari kroscek data di perusahaan PT. J&T Manado yang tidak menerima setoran dari terdakwa Nanang Mempor dari PT. J&T Express Cabang Ambon 01 belakang soya. Jadi demikian cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut.

Menimbang, bahwa mekanisme / SOPnya sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat yakni dari pembayaran COD oleh customer kepada Kurir/Sprinter PT. J&T Express kemudian oleh Sprinter/Kurir menyetorkannya kepada Admin PT. J&T Express dan oleh Admin akan menyetorkan kepada koordinator kantor cabang PT. J&T Express setempat dan oleh koordinator kantor cabang mengirimkan/mentransfer ke Rekening PT. J&T Express Manado. Jadi demikian alur/ SOP dari Perusahaan namun yang terjadi di PT. J&T Express Ambon belakang soya sebagaimana temuan saksi di lapangan ternyata oleh Sprinter/Kurir setelah mendapat pembayaran COD dari customer maka oleh Sprinter langsung menyetorkan kepada terdakwa Nanang Mempor atas perintah terdakwa jadi tidak melalui Admin lagi, kecuali kalau pada saat itu terdakwa Nanang Mempor tidak berada di tempat barulah disetorkan kepada Admin dan perintah dari terdakwa Admin juga harus setor uang COD kepada terdakwa dan terdakwa yang akan mengirimkan ke Kantor Manado, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang

setoran COD tersebut digelapkan oleh terdakwa. itulah cara terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tanpa disetorkan kepada kantor PT. J&T Express Manado. Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3) Unsur Yang ada dalam padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mekanisme / SOPnya sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat yakni dari pembayaran COD oleh customer kepada Kurir/Sprinter PT. J&T Express kemudian oleh Sprinter/Kurir menyetorkannya kepada Admin PT. J&T Express dan oleh Admin akan menyetorkan kepada koordinator kantor cabang PT. J&T Express setempat dan oleh koordinator kantor cabang mengirimkan/mentransfer ke Rekening PT. J&T Express Manado. Jadi demikian alur/ SOP dari Perusahaan namun yang terjadi di PT. J&T Express Ambon belakang soya sebagaimana temuan saksi Maria Febriyanti Lisal, SE di lapangan ternyata oleh Sprinter/Kurir setelah mendapat pembayaran COD dari customer maka oleh Sprinter langsung menyetorkan kepada terdakwa Nanang Mempor atas perintah terdakwa jadi tidak melalui Admin lagi, kecuali kalau pada saat itu terdakwa Nanang Mempor tidak berada di tempat barulah disetorkan kepada Admin dan perintah dari terdakwa Admin juga harus setor uang COD kepada terdakwa dan terdakwa yang akan mengirimkan ke Kantor Manado, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang setoran COD tersebut digelapkan oleh terdakwa, itulah cara terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tanpa disetorkan kepada kantor PT. J&T Express Manado. Bahwa yang bekerja/bertugas sebagai kurir/sprinter pada PT. J&T Ambon Nania adalah Sdr. MARZEL MAMUSUNG dan saksi ASWAN HAMID, merekalah yang menyetorkan uang pembayaran COD kepada terdakwa yang nantinya terdakwa menggelapkan uang setoran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil controlling dan data pada PT. J&T Express sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit cash on delivery yang sudah sukses tetapi belum di setor J&T Ambon 01 ke PT J&T Finance Manado.

Menimbang, bahwa selain uang yang telah terdakwa setorkan ke ke rekening PT. Global Gemilang Express cabang Manado sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terdapat uang COD dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 72.023.486 (tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang sudah terdakwa terima dari para sprinter/kurir dan admin selama kurun waktu tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, tetapi terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening PT. Global Gemilang Express cabang Manado.

Menimbang, bahwa saat saksi Raden Rara Fadzjlin Patria alias Alin dan Nining Wahyu Ningsih alias Nining menjadi admin saat terdakwa menjabat sebagai kordinator. Saksi Raden Rara Fadzjlin Patria alias Alin dan Nining Wahyu Ningsih alias Nining sering serahkan uang COD kepada terdakwa untuk ditransfer dan ada juga yang terdakwa terima langsung dari COD. Menimbang, bahwa saat saksi Raden Rara Fadzjlin Patria alias Alin dan Nining Wahyu Ningsih alias Nining memberikan uang COD kepada terdakwa, saksi Raden Rara Fadzjlin Patria alias Alin dan Nining Wahyu Ningsih alias Nining ada menulis pada lembaran struk peyeteran bank BCA yang ada pada Saksi menyangkut jumlah uang mupun waktu (tanggal bulan tahun). Kemudian saat terdakwa sudah melakukan pengiriman uang, terdakwa mengirim screnshut bukti pengiriman mobile banking kepada Saksi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang ada dalam padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

4) Unsur “Yang dilakukan oleh yang penguasaannya atau karena mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu palaku adalah orang yang menguasai barang tersebut karena jabatannya atau karena pekerjaannya dan karena mendapat upah;

Menimbang sesuai fakta dipersidangan yang terungkap bahwa PT. J&T Express tersebut merupakan perusahaan Ekspedisi / pengantaran barang yang beralamat di Karang Panjang Kec. Sirimau Kota. Ambon, dimana jabatan Terdakwa pada PT. J&T Express Drop Point yakni sebagai Koordinator Express Drop Point Ambon 01, dimana tugas Terdakwa tersebut yakni mengkoordinir lapangan dan drop point pada PT. J&T Express Drop Point Ambon 01;

Menimbang, bahwa tupoksi Nanang Mempor selaku Koordinator Kantor Cabang PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang Soya/Rijali yakni mengkontrol/mengkoordinir karyawan dalam penyortiran barang sampai dengan pendistribusian di wilayah kecamatan nusaniwe dan sirimau. Dan terdakwa pada PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang soya sebagai Pimpinan atau penanggung jawab di Perusahaan dan tugasnya terdakwa Nanang Mempor juga mempunyai tugas menerima setoran pembayaran dari admin yang di dapatkan dari costumer secara COD (cash on delivery). Jabatan saksi Maria Febryanti Lisal,SE selaku Manager Trainer IT Complains Kantor J&T Express Manado, kapasitas saksi Maria Febryanti Lisal,SE pada PT. J&T Express Manado yakni sebagai Manager Trainer IT Complains Kantor J&T Express Manado, yang mana PT. J&T Express Manado membawahi wilayah Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan terdakwa Nanang Mempor kapasitas atau jabatannya selaku Koordinator Kantor Cabang PT. J&T Express Cabang Ambon 01 Belakang Soya/Rijali dan selaku Manager Trainer IT Complains yakni perencanaan dan survei ke wilayah-wilayah guna memantau atau mengawasi area-area apakah sudah melaksanakan SOP dari perusahaan yang tujuannya agar pelayanan ke costumer merasa puas atas jasa Perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Nanang Mempor diketahui setelah saksi Maria Febryanti Lisal,SE ditugaskan dari GM J&T Manado untuk melakukan controlling di wilayah Ambon selama permintaan costumer lagi meningkat di wilayah Ambon, sehingga dasar tersebutlah saksi Maria Febryanti Lisal,SE pergi ke Ambon untuk melakukan controlling dan ketika saksi sampai di Kantor J&T Ambon 01 belakang soya/Rijali, saksi Maria Febryanti Lisal,SE membuka data dan mengkrosceknya ternyata banyak pesanan costumer secara COD yang belum disetorkan dari Kantor J&T belakang soya/rijali, kepada Kantor J&T Express Manado. Dari situlah saksi Maria Febryanti Lisal,SE mengetahui kalau terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan karena terdakwa bertugas menerima setoran pembayaran dari admin ataupun Kurir/sprinter yang di dapatkan dari costumer secara COD (cash on delivery).

Menimbang, bahwa sekitar bulan september 2019 Terdakwa pernah mengambil barang milik orang/ costumer dengan cara awalnya paket barang yang masih terbungkus dan Terdakwa menyobek dengan pisau katek yang Terdakwa ambil di ruangan gudang kemudian Terdakwa membuka dan melihat sebuah handphone dan setelah itu Terdakwa kembali membungkus paket tersebut, dan setelah itu barangnya Terdakwa antar ke costumer saat itu juga dan resinya Terdakwa tinggalkan beserta paketnya di costumer. Bahwa sudah banyak terjadi complain dan factor penyebabnya adalah paket costumer terlambat, paket rusak dan paket hilang. Bahwa terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan yakni kejadiannya sekitar bulan november tahun 2018 Terdakwa pernah

mengambil uang klien vip sejumlah Rp. 1.778.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik Kantor PT. J&T Expres Drop Point Ambon 01, dengan cara awalnya Terdakwa menerima uang klaien vip dari sprinter tetapi Terdakwa mengganti rugi paket hilang dan uang tersebut tidak di kirim ke kantor pusat manado. Bahwa kerugian yang dialami perusahaan dengan perbuatan terdakwa tersebut yakni sebesar 72.023.486,- (tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa adalah salah dan terdakwa Lalai menjalankan tugas sebagai Koordinator pada kantor J&T Express Drop Point Ambon 01. Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh yang penguasaannya atau karena mendapat upah uang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018 dan 7 (tujuh) lembar laporan Audit Cash On Delivery yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&T Ambon 01 ke PT J&T Finance Manado, yang telah disita dari saksi Mari Febryanti Lisal, SE dimana barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. J&T Express, sedangkan keadaan yang meringankan, yaitu :

- a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b) Terdakwa mengakui perbuatannya;
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Mempor alias Nanang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 7 (tujuh) bulan .

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018.
 - b) 7 (tujuh) lembar laporan Audit Cash On Delivery yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&T Ambon 01 ke PT J&T Finance Manado.
Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 08 Julin 2020, oleh Hamzah Kailul,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta,S.H., dan Lucky Rombot Kalalo,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Jaqilin Gerrits, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

3.4 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Cara pembayaran akhir-akhir ini telah berkembang dan sangat maju, yaitu dengan menggunakan teknologi yang cepat dan mutakhir, sehingga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel, hasilnya pun juga lebih efektif dan efisien. Jika dahulu dalam melakukan pembayaran hanya dapat dilakukan secara manual/tunai, sekarang ini pembayaran dapat dilakukan secara elektronik¹⁷ Sistem pembayaran secara COD yang digunakan oleh PT. J&T Exprees ini merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai atau manual, dimana penjual tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. J&T Express selaku perusahaan penyedia jasa pengiriman melainkan pembeli yang akan menanggung atau melakukan pembayaran terhadap PT.J&T Exprees melalui kurrir pada saat barang yang dibeli sampai kepada pembeli.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. *Cash on delivery* pada umumnya artikan sebagai suatu pertemuan antar pembeli dan penjual untuk melakukan proses pembayaran, dimana secara langsung si penjual menawarkan untuk bertemu di suatu tempat yang sudah di janjikan sebelumnya kepada si pembeli secara online¹⁸. Sistem COD yang demikian dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Namun, *cash on delivery* dalam penelitian ini bisa di artikan sebagai suatu pertemuan antar pembeli dan penyedia jasa pengiriman, dimana perusahaan penyedia jasa pengiriman (PT.J&T Express) melalui kurrir mengantarkan barang yang di beli oleh pembeli dari penjual ke alamat pembeli. Alamat pembeli di peroleh oleh penyedia jasa pengiriman dari penjual secara langsung pada saat penjual membawa barang tersebut ke kantor-kantor cabang perusahaan jasa pengiriman untuk selanjutnya dilakukan

¹⁷ Mazmur Septian Rumapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18 (2019): 3, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1185>, h. 30.

¹⁸ Made Rony Setiawan, A. A. Sagung Laksmi Dewi., and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Situs Jual Beli Online," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 124-29, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2198.124-129>, 125.

pengiriman oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, sistem pembayaran secara COD yang digunakan oleh PT.J&T Expres tidak termasuk dalam transaksi elektronik.

Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb terdakwa oleh hakim dikenakan pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, hal ini tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP. Yang menjadi sebab uang itu disimpan olehnya, tiada lain adalah karena jabatan yang dipangkunya dan jabatan itu menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum¹⁹. Oleh karena itu terdakwa oleh hakim dikenakan pasal 374 KUHP dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Nanang Mempor alias Nanang selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman dalam putusannya hanya 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Menurut pendapat penulis penjatuhan hukuman pidana yang diberikan hakim terhadap terdakwa sudah tepat pada kasusnya. Namun, penulis menilai bahwa pidana penjara yang diberikan terlalu ringan dibandingkan dengan pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara. Penjatuhan pidana penjara yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga lebih ringan dari ketentuan undang-undang inilah yang ditakutkan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun pembelajaran kepada pihak-pihak lain yang belum melakukan tindak pidana terkait.

Hakim dalam kasus ini juga mempertimbangkan perilaku sopan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sebagai hal yang dapat meringankan. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil. Artinya bahwa hakim diharapkan dengan keyakinan dan fakta yang terungkap, bisa menemukan dan mengungkap kebenaran hakiki. Penulis berpendapat bahwa terdakwa yang bersikap sopan dalam persidangan tidak dapat menjadi dasar konkret bahwa terdakwa benar-benar menghormati pengadilan atau hanya sebagai tindakan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sehingga terdapat kemungkinan timbul pemikiran bahwa orang yang melakukan tindak pidana khususnya penggelapan dengan jumlah yang besar akan dijatuhi hukuman ringan selama bersikap sopan dalam persidangan.

Menurut penulis, untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam kasus tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* yang dilakukan oleh terdakwa Nanang Mempor alias Nanang ini, penulis telah mengamati bahwa alat bukti yang digunakan hakim adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan terdakwa

Dua alat bukti yang sah yang digunakan hakim sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan antara keduanya saling bersesuaian. Selain menjadikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan, hakim juga mempertimbangkan dari segi pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi.

¹⁹ Muhamad Kurniawan, "Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 84-92.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menilai bahwa terdakwa Nanang Mempor alias Nanang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan alasan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akan ada akibat hukum yang ditimbulkan, pada saat melakukan tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* pelaku Nanang Mempor alias Nanang dalam kondisi yang sehat dan cakap.

Terlepas dari pendapat penulis dan berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah memberikan kebebasan untuk hakim dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Pemberian pidana 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan merupakan keputusan dari rasa keadilan hakim.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* dalam putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, pidana tersebut jauh lebih rendah dari ancaman pidana yang ada dalam tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan ancaman pidana yang ada pada Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* dalam putusan nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan yuridis hakim yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan alat bukti yang sah. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, dalam kasus tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery (COD)* yang dilakukan oleh Nanang Mempor alias Nanang ini hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan untuk hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan PT.J&T Express.

Referensi

- Agustina, Hurip, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 1, no. 1 (2016): 201-16. <https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.675>.
- Anhar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 1-12. <https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Jamhir, and Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau

- Menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 81-102. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>.
- Kurniawan, Muhamad. "Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 84-92.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Massie, Mahendri. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP." *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017): 101-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17247>.
- Rumapea, Mazmur Septian. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18 (2019): 3. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1185>.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Setiawan, Made Rony, A. A. Sagung Laksmi Dewi., and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Situs Jual Beli Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 124-29. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2198.124-129>.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000.
- Supa'at, Muhari. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 203-14. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>.
- Thezar, Muh., and St. Nurjannah. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 328-38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230>.
- Wijaya, Anthony. "Pertanggung Jawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 2 (2014): 1-11. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/782>.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Yanti, Riska. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 5 (2013): 1-10. <https://media.neliti.com/media/publications/151548-ID-pertimbangan-hakim-dalam-memutuskan-perk.pdf>.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.